

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Notaris tidak bertanggung jawab atas peralihan hak atas merek sebagai akibat pembatalan merek apabila Notaris telah melakukan kewenangan untuk membuat akta otentik jual beli merek untuk peralihan hak atas merek, melakukan kewajiban notaris untuk bertindak seksama dalam bentuk menerapkan asas kehati-hatian dalam prinsip mengenali pengguna jasa yang meliputi Identifikasi Pengguna Jasa; Verifikasi subjek dan objek Pengguna Jasa dengan melakukan pemeriksaan sertifikat merek di DITJEN HKI; dan Pemantauan transaksi Pengguna Jasa, dan tidak melanggar ketentuan hukum dalam peraturan yang ada dan tidak melakukan perbuatan hukum yang di larang dalam peraturan yang ada.

Akta notariil jual beli merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013 tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum sebagai akibat dari pembatalan pendaftaran merek pada Putusan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN. Niaga Jkt.Pst. karena tidak dipenuhinya syarat objektif mengenai suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 pada akta notariil jual beli merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013, sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada pada akta notariil jual beli merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013.

#### **B. Saran**

Bagi DITJEN HKI seharusnya dapat lebih cermat lagi dalam melakukan pemeriksaan substantif, sehingga pembatalan pendaftaran hak atas merek yang sudah dialihkan oleh sebab persamaan pada pokoknya seperti dalam kasus Putusan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN. Niaga Jkt.Pst. dan kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas peralihan hak atas merek.